

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap insan manusia diberkahi perasaan saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama manusia terkhusus kepada lawan jenis. Oleh sebab itu manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan cara membentuk suatu keluarga yang bertujuan untuk memperoleh perasaan bahagia, sejahtera, nyaman dan aman dalam satu atap rumah tangga. Keluarga dibentuk oleh dua insan manusia yang berlainan jenis untuk mengekspresikan rasa saling mengasihi dan menyayangi, memperoleh kebahagiaan lahir batin serta untuk memiliki anak keturunan melalui sebuah ikatan yang disebut perkawinan atau yang lebih umum disebut pernikahan.

Pernikahan menurut Mubasyaroh (2016) adalah sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum dan sosial. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang telah cukup umur atau matang secara fisiologis maupun psikologis karena akan dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar misalnya laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga harus telah bisa mengatur dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dan perempuan sebagai istri juga harus bisa melayani suami, melahirkan, mendidik anak-anak dan merawat kehidupan rumah tangga. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur, baik laki-laki

ataupun perempuan yang masih dikategorikan remaja. Usia yang masih dikategorikan sebagai anak atau remaja menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah usia dibawah 18 tahun. Pada umumnya perkawinan dini lebih dominan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang masih berada di usia 18 tahun kebawah. Perkawinan usia dini juga terjadi di Sumatera Utara dimana dari hasil Badan Pusat Statistik (2020) perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun di Sumatera Utara pada tahun 2018 mencapai angka 4,90%. Berdasarkan data Survey Ekonomi Nasional menemukan bahwa di Provinsi Sumatera Utara kasus perkawinan dini terjadi di Kepulauan Nias, yaitu di Wilayah Kabupaten Nias Utara di Kecamatan Alasa Talumuzoi dan di Kecamatan Sitolu Ori (Dachi, Daeli, Harefa & Lase, 2018).

Berdasarkan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara menemukan data bahwa di Kepulauan Nias terdapat 160 orang remaja perempuan kawin pada usia 13 tahun berada pada angka 0,5%, usia 14 tahun 5,5%, usia 16 tahun 4,1%, dan usia 17 tahun 3,7% (Dachi, Daeli, Harefa & Lase, 2018). Namun dari hasil penelitian yang dilakukan Dachi, dkk (2018) bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak Nias (PKPA) tidak menemukan data yang lengkap karena adanya unsur menutup-nutupi kasus perkawinan dini ini dengan cara merekayasa akta nikah (Dachi, Daeli, Harefa & Lase, 2018).

Kasus perkawinan dini yang dilakukan oleh perempuan etnis Nias bukan hanya terjadi di Kepulauan Nias tetapi juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah salah satunya di Desa Aek Horsik. Desa tersebut merupakan desa yang dihuni oleh berbagai etnis perantau. Tidak hanya etnis Nias, tetapi etnis Jawa dan Batak

juga berdomisili di desa tersebut. Perkawinan dini bagi etnis Nias sepertinya sudah menjadi tradisi dengan menjodohkan anak perempuannya ketika sudah baligh atau haid. Seperti yang juga ditemui di Desa Aek horsik dimana perkawinan dini pada perempuan etnis Nias masih sering terjadi dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya, seperti himpitan ekonomi keluarga, hal ini terkhusus bagi keluarga yang memiliki ekonomi kelas bawah yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab dan kebutuhan anak perempuannya akan dialihkan kepada suaminya.

Hal lain yang juga melatar belakanginya terjadinya perkawinan dini terjadi pada perempuan etnis Nias adalah budaya perjodohan. Pada etnis Nias ada semacam tradisi perjodohan yang dilakukan orangtua terhadap anak perempuannya yang masih terbilang dini agar segera menikah ketika sudah ada yang melamar. Dan lamaran tersebut tidak bisa ditolak karena orangtua dan masyarakat Nias pada umumnya percaya bahwa menolak lamaran akan menyebabkan jodoh anak perempuannya lama datang dan takut anak perempuannya menjadi perawan tua.

Budaya *patriarki* dalam masyarakat Nias juga mendukung terjadinya perkawinan dini pada perempuan etnis Nias. Adanya perlakuan subordinasi terhadap anak perempuan dan menomorduakan anak perempuan dalam segala bidang khususnya dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan anak perempuan terpaksa menikah dini. Hal tersebut juga dipengaruhi anggapan bahwa perempuan setelah menikah hanya mengurus rumah tangga tidak dapat

membantu dalam urusan finansial keluarga. Anggapan tersebut menyebabkan orangtua lebih mengutamakan pendidikan anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Sehingga anggapan-anggapan tersebut memicu dominannya perempuan yang melakukan perkawinan dini.

Perempuan etnis Nias yang dijodohkan ketika usia yang masih terbilang dini juga tidak bisa berbuat lebih untuk menolak segala keputusan yang orangtuanya perintahkan. Perkawinan yang seyogyanya dilakukan untuk memperoleh rasa tenang, damai dan bahagia bersama menjalani kehidupan baru bertolak belakang dengan perkawinan yang perempuan etnis Nias alami. Aktivitas yang perempuan etnis Nias jalani setelah kawin dini lebih berat dibanding ketika perempuan etnis Nias ini masih gadis. Jika dulu perempuan etnis Nias sebelum menikah hanya dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah, berbeda ketika setelah menikah harus menjalani peran sebagai istri sekaligus ibu diusia muda. Aktivitas memasak, mengurus keperluan suami dan anak, serta ikut bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang membuat pikiran dan perasaan perempuan etnis Nias yang melakukan perkawinan dini ini merasa lelah dan sedih, karena kehidupan perkawinan yang dijalani tidak berjalan seperti tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Perkawinan dini yang dilakukan orangtua terhadap anak perempuannya juga terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua terhadap dampak yang ditimbulkan. Selain itu juga etnis Nias khususnya yang tinggal di pedesaan masih memegang kuat kultur nenek moyang, sehingga dampak dari perkawinan dini seperti pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, keguguran dan tak

jarang ada perempuan yang ikut bekerja mencari nafkah kurang memberikan kesadaran kepada orangtua agar tidak menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih terbilang dini. Padahal dampak tersebut nyata terlihat dalam kehidupan rumah tangga anak perempuannya tetapi tidak ada upaya orangtua agar tidak terjadi hal demikian dengan tidak melakukan tradisi perjodohan itu lagi. Bahkan saat ini orangtua semakin gencar melakukan perjodohan terhadap anak perempuannya khususnya etnis Nias yang merantau ke Desa Aek Horsik.

Etnis Nias yang merantau ke desa Aek Horsik kemungkinan melakukan hubungan sosial antar etnis lain yang juga tinggal atau merantau ke desa itu. Diduga karena hal tersebut maka ada suatu kasus perempuan etnis Nias yang dijodohkan melarikan diri dengan alasan tidak ingin menikah dengan laki-laki etnis Nias. Karena tradisi perjodohan yang dilakukan etnis Nias ini sifatnya sudah terikat maka terpaksa perjodohan tersebut harus dilakukan oleh adik perempuannya yang berumur 17 tahun. Oleh karena itu perkawinan dini yang berakar dari budaya perjodohan etnis Nias perantau yang sampai saat ini masih tetap dilakukan menjadi suatu fenomena bagi etnis lain yang berdomisili di Desa Aek Horsik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkawinan dini yang masih terus dilakukan oleh etnis Nias dengan judul “Fenomena Perkawinan Dini Pada Perempuan Etnis Nias di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi latar belakang perempuan etnis Nias melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik ?
2. Bagaimana aktivitas perempuan etnis Nias setelah melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik ?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan perempuan etnis Nias yang melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang perempuan etnis Nias melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik.
2. Untuk mengetahui aktivitas perempuan etnis Nias yang melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik.
3. Untuk menganalisis dampak yang dirasakan perempuan etnis Nias yang melakukan perkawinan dini di Desa Aek Horsik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna tidak hanya bagi penulis, tapi juga dapat berguna bagi orang lain yang membacanya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam kajian Antropologi Gender dalam Keluarga. Selain itu juga dapat memberikan wawasan yang luas tentang perkawinan dini sebagai antisipasi mencegah terjadinya perkawinan dini pada perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan terutama dalam pemenuhan pendidikan serta pencegahan perkawinan dini pada anak perempuan.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak perkawinan dini sehingga ditujukan khusus kepada remaja perempuan agar tidak melakukan perkawinan dini.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang perkawinan dini serta sebagai bekal untuk memotivasi perempuan untuk tidak melakukan perkawinan dini.